

KONTRUKSI AKAD PENUKARAN UANG MENJELANG IDUL FITRI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Nanda Shofi Maula¹, Abdul Khalid Ramadhan² Hamzah Surya Amaludin³
Mohammad Saiful Rifai⁴

¹ STAI Muhammadiyah Tulungagung; nandashofiee87@gmail.com

² STAI Muhammadiyah Tulungagung; khalidramadhan.697@gmail.com

³ STAI Muhammadiyah Tulungagung; mbahdogol23@gmail.com

⁴ STAI Muhammadiyah Tulungagung; saifulmuhammad62@gmail.com

Keywords:

Contract
construction;
money exchange;
ijarah; fiqh
muamalah; riba

Abstract

The practice of money exchange before Eid al-Fitr has become a recurring socio-economic phenomenon in Indonesian society, especially through informal exchange services. The increasing public demand for small denomination banknotes has encouraged the growth of exchange services that charge additional fees. From the perspective of fiqh muamalah, this practice remains controversial because it involves the exchange of similar currency with different nominal values, raising concerns regarding contract clarity, transaction objects, and the potential existence of riba. This study aims to analyze the construction of contracts in pre-Eid money exchange practices and evaluate their conformity with the principles of Islamic commercial law. The research employed a qualitative descriptive method using empirical and normative approaches. Data were collected through interviews with three informal money exchange providers in Tulungagung and Blitar and two experts in fiqh muamalah and Islamic financial institutions. The study was strengthened through literature reviews of scientific journals, DSN-MUI fatwas, religious articles from NU and Muhammadiyah, and classical fiqh references. The findings show that legal differences arise from differing views regarding the object of the contract and the position of service fees. Clear separation between exchange transactions and service compensation is essential to ensure compliance with Islamic commercial principles properly.

Kata kunci:

Kontruksi akad;
ijarah; fikih
muamalah; riba

**Diajukan : Juni
2026**

**Diterima : Juli
2026**

**Diterbitkan : Juli
2026**

Abstrak

Praktik penukaran uang menjelang Idul fitri menjadi fenomena sosial ekonomi yang terus berkembang di masyarakat Indonesia, khususnya melalui jasa penukaran uang informal. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil mendorong munculnya layanan penukaran uang dengan tambahan biaya tertentu. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik ini masih menimbulkan perdebatan karena adanya pertukaran uang sejenis dengan nominal berbeda sehingga memunculkan persoalan terkait kejelasan akad, objek transaksi, dan potensi unsur riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi akad dalam praktik penukaran uang menjelang Idulfitri serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris dan normatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pelaku jasa penukaran uang informal di Tulungagung dan Blitar serta dua informan ahli di bidang fikih muamalah dan lembaga keuangan syariah. Penelitian juga diperkuat melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, artikel keagamaan NU dan Muhammadiyah, serta kitab fikih yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penilaian hukum muncul karena perbedaan pandangan mengenai objek akad dan kedudukan biaya jasa. Pemisahan yang jelas antara akad pertukaran uang dan upah jasa menjadi hal penting agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Corresponding Author:

Nanda Shofi Maula

STAI Muhammadiyah Tulungagung; nandashofiee87@gmail.com

PENDAHULUAN

Praktik penukaran uang menjelang Idul fitri merupakan fenomena yang hampir selalu muncul di berbagai daerah di Indonesia. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil untuk keperluan berbagi kepada keluarga, kerabat, dan anak-anak saat hari raya menyebabkan permintaan terhadap uang baru dan uang pecahan kecil meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya jasa penukaran uang yang dilakukan secara langsung di tempat-tempat umum maupun melalui media sosial. Keberadaan jasa tersebut dianggap mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh uang pecahan tanpa harus mengikuti prosedur penukaran resmi melalui lembaga perbankan (Dany Gibran, 2026). Dalam praktiknya, jasa penukaran uang umumnya mengenakan biaya tambahan tertentu kepada pengguna jasa. Sebagai contoh, seseorang yang ingin memperoleh uang pecahan kecil senilai Rp100.000 harus menyerahkan uang dengan nominal yang lebih besar, atau menerima uang pecahan dengan nominal yang lebih kecil dibandingkan jumlah uang yang diserahkan. Praktik tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif fikih muamalah karena melibatkan pertukaran uang sejenis dengan nominal yang berbeda. Perbedaan nominal tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan akad yang digunakan, objek transaksi (*ma'qud alaihi*), serta kemungkinan adanya unsur riba dalam transaksi tersebut (Ahmad Syahid, 2026).

Dalam kajian fikih muamalah, pertukaran uang termasuk ke dalam akad *al-sharf*, yaitu akad pertukaran alat tukar yang memiliki ketentuan khusus. Pertukaran mata uang sejenis harus dilakukan secara tunai dan dengan nominal yang sama untuk menghindari terjadinya riba fadhl maupun riba nasi'ah. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Sharf yang menyatakan bahwa pertukaran mata uang sejenis wajib dilakukan dengan nilai yang sama dan secara tunai (DSN-MUI, 2002). Oleh karena itu, adanya tambahan nominal dalam praktik penukaran uang menjelang Idulfitri menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer memberikan pendekatan yang berbeda dalam memahami praktik tersebut. Tambahan biaya yang muncul dalam transaksi penukaran uang tidak selalu diposisikan sebagai bagian dari akad pertukaran uang, melainkan dapat dipahami sebagai *ujrah* atau upah atas jasa penyediaan uang pecahan kecil. Dalam perspektif ini, akad yang digunakan tidak hanya dipahami sebagai akad *al-sharf*, tetapi juga dapat dikonstruksikan sebagai akad *ijarah*. Perbedaan penentuan objek akad inilah yang kemudian melahirkan perbedaan pandangan mengenai status hukum praktik penukaran uang yang berkembang di masyarakat (Feni Kusumaningrum, 2025; Syifa Arrahmah, 2026). Penelitian mengenai praktik penukaran uang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. (Muslimin et al., 2022) menjelaskan bahwa transaksi pertukaran mata uang harus memenuhi ketentuan *al-sharf* agar terhindar dari unsur

riba. Penelitian (Bambang Hery Aryanto & Hasan Husaini, 2025) menunjukkan bahwa praktik pertukaran mata uang di luar lembaga resmi perlu memperhatikan kesesuaian akad dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, (Rudi Hartono I, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, & Muhammad Dzikrullah, 2025) menegaskan bahwa kejelasan akad merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan suatu transaksi ekonomi menurut fikih muamalah. Namun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek hukum halal dan haram transaksi penukaran uang, sedangkan kajian mengenai konstruksi akad (*takyif fiqhi*) dalam praktik penukaran uang menjelang Idulfitri masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana konstruksi akad yang digunakan dalam praktik penukaran uang menjelang Idulfitri serta bagaimana praktik tersebut ditinjau dalam perspektif fikih muamalah. Kajian ini menjadi penting karena kejelasan akad merupakan salah satu prinsip utama dalam transaksi syariah yang berfungsi untuk menghindari terjadinya gharar, riba, maupun bentuk ketidakjelasan hukum lainnya (Irfani & Mu'awwanah, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi akad dalam praktik penukaran uang menjelang Idul fitri serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer sekaligus menjadi bahan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya kejelasan akad dalam aktivitas ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Rifai, 2023). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap praktik penukaran uang menjelang Idul fitri yang berkembang di masyarakat serta bagaimana praktik tersebut dipahami dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis bentuk praktik penukaran uang, mekanisme transaksi, serta konstruksi akad yang digunakan oleh pelaku jasa dan Masyarakat (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada periode Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul fitri tahun 2026 di wilayah Tulungagung dan Blitar. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* karena praktik jasa penukaran uang di daerah tersebut cukup mudah ditemukan, baik secara langsung di lingkungan masyarakat maupun melalui media sosial dan jaringan pelanggan tetap. Selain itu, kedua wilayah tersebut menunjukkan adanya variasi praktik penukaran uang yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif fikih muamalah.

Fokus penelitian ini terletak pada konstruksi akad dalam praktik penukaran uang menjelang Idul fitri, khususnya terkait bentuk pertukaran uang, mekanisme tambahan biaya, penentuan objek akad (*ma'qud alaih*), serta pemahaman masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga menelaah

bagaimana praktik penukaran uang diposisikan sebagai akad *al-sharf*, akad ijarah, maupun bentuk transaksi lain dalam kajian fikih muamalah.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder (Maula, Rifai, & Amarodin, 2026). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga pelaku jasa penukaran uang, yaitu Bu Lia dan Bu Nabila dari Tulungagung serta Bu Nurul dari Blitar. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan dua informan ahli, yaitu Heru Sunarko selaku karyawan lembaga keuangan syariah BMT di Tulungagung dan Misbakhul Khaer, Lc., M.Si. selaku dosen STAI Muhammadiyah Tulungagung yang memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah. Pemilihan informan dilakukan secara purposive karena dianggap memahami praktik penukaran uang serta persoalan hukum yang berkaitan dengan akad dan riba dalam transaksi tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur (Rifai & Amarodin, n.d.) yang meliputi jurnal ilmiah, buku fikih muamalah, kitab fikih, fatwa DSN-MUI tentang *al-sharf*, artikel keagamaan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta berbagai sumber ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan akad penukaran uang dan praktik ijarah. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat analisis terhadap data lapangan sekaligus menemukan keterkaitan antara praktik masyarakat dengan konsep fikih muamalah kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti memperoleh data yang mendalam mengenai mekanisme penukaran uang, bentuk tambahan biaya, pemahaman akad, serta pandangan narasumber terhadap hukum praktik tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan hasil wawancara, referensi kitab, fatwa, serta berbagai jurnal artikel yang berkaitan dengan praktik penukaran uang menjelang Idulfitri.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data hasil wawancara dan studi literatur terlebih dahulu diseleksi sesuai fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan bentuk praktik penukaran uang, mekanisme tambahan biaya, pemahaman akad, serta pandangan hukum Islam yang muncul dari para narasumber. Setelah itu, data dianalisis menggunakan perspektif fikih muamalah untuk menemukan titik kesesuaian maupun perbedaan antara praktik masyarakat dan ketentuan akad dalam Islam.

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Sugiyono, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban antar narasumber pelaku jasa penukaran uang dan informan ahli. Sementara triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan konsep fikih muamalah, fatwa DSN MUI, pendapat ulama, kitab fikih, serta artikel keagamaan yang relevan. Teknik ini dilakukan agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan ketepatan analisis yang lebih kuat dalam menjelaskan praktik penukaran uang menjelang Idulfitri dalam perspektif fikih muamalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Variasi Praktik Penukaran Uang Menjelang Idul Fitri

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pelaku jasa penukaran uang di wilayah Tulungagung dan Blitar, ditemukan adanya variasi praktik penukaran uang yang berkembang menjelang Idulfitri. Variasi tersebut terutama terlihat pada mekanisme penentuan biaya tambahan dan cara pelaku jasa menjelaskan transaksi kepada pelanggan. Meskipun demikian, seluruh praktik memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan uang pecahan kecil yang dibutuhkan masyarakat untuk keperluan hari raya. Bu Lia, salah satu pelaku jasa penukaran uang di Tulungagung, menerapkan sistem tambahan biaya pada awal transaksi. Pelanggan yang ingin memperoleh uang pecahan kecil harus menyerahkan uang dengan nominal lebih besar daripada jumlah uang yang diterima. Sebagai contoh, untuk memperoleh uang pecahan kecil senilai Rp500.000, pelanggan harus menyerahkan uang dengan nominal yang lebih tinggi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Bu Lia, tambahan biaya tersebut merupakan kompensasi atas usaha yang dilakukan untuk memperoleh dan menyediakan uang pecahan kecil yang dibutuhkan pelanggan. Praktik yang berbeda ditemukan pada jasa penukaran uang yang dijalankan oleh Bu Nabila. Dalam praktik ini, pelanggan menyerahkan sejumlah uang tertentu, tetapi menerima uang pecahan kecil dengan nominal yang lebih rendah. Sebagai contoh, pelanggan yang menyerahkan uang Rp100.000 hanya menerima uang pecahan kecil senilai Rp90.000 atau Rp95.000. Selisih nominal tersebut menjadi keuntungan bagi penyedia jasa. Menurut Bu Nabila, sistem tersebut telah dipahami dan diterima oleh pelanggan karena dianggap sebagai biaya atas kemudahan memperoleh uang pecahan kecil. Sementara itu, Bu Nurul di wilayah Blitar menerapkan sistem yang lebih terbuka dengan menjelaskan biaya jasa sejak awal transaksi. Penukaran uang dilakukan melalui komunikasi langsung maupun media sosial. Sebelum transaksi berlangsung, pelanggan telah mengetahui jumlah uang yang akan diterima serta biaya yang harus dibayarkan. Bu Nurul menjelaskan bahwa pelanggan umumnya tidak mempermasalahkan adanya biaya tambahan karena mereka lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh uang pecahan kecil menjelang Idulfitri.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa alasan utama masyarakat menggunakan jasa penukaran uang adalah kemudahan akses, efisiensi waktu, dan keterbatasan layanan penukaran resmi. Sebagian pelanggan mengaku kesulitan memperoleh uang pecahan kecil melalui bank karena keterbatasan kuota penukaran atau jarak lokasi layanan yang cukup jauh. Oleh karena itu, jasa penukaran uang yang tersedia di lingkungan masyarakat menjadi alternatif yang lebih praktis dan mudah dijangkau. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku jasa memandang aktivitas yang mereka lakukan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat. Tambahan biaya yang dikenakan dipahami sebagai kompensasi atas waktu, tenaga, dan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh uang pecahan kecil. Meskipun terdapat perbedaan mekanisme transaksi, seluruh narasumber memiliki

kesamaan pandangan bahwa biaya tambahan tersebut merupakan bagian dari layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Tabel 1. Variasi Praktik Penukaran Uang Menjelang Idul Fitri

Narasumber	Bentuk Praktik	Mekanisme Tambahan	Pemahaman Pelaku Jasa
Bu Lia	Tambahan Biaya Transaksi	Penukar membayar lebih besar dari nominal uang yang diterima	Dipahami sebagai upah jasa
Bu Nabila	Pengurangan Nominal Uang	Penukar menerima uang lebih sedikit dari nominal awal	Dipahami sebagai keuntungan jasa
Bu Nurul	Kesepakatan jasa sejak awal	Tambahan biaya dijelaskan di awal transaksi	Dipahami sebagai akad jasa

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penukaran uang menjelang Idul fitri di Tulungagung dan Blitar memiliki mekanisme yang beragam, namun seluruhnya melibatkan adanya biaya tambahan yang dikenakan kepada pelanggan. Selain itu, faktor kemudahan memperoleh uang pecahan kecil menjadi alasan utama masyarakat menggunakan jasa tersebut, sementara pelaku jasa memandang biaya tambahan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan.

Pembahasan

Analisis Fikih Muamalah terhadap Praktik Penukaran Uang Menjelang Idul Fitri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penukaran uang menjelang Idulfitri di Tulungagung dan Blitar memiliki mekanisme yang beragam, mulai dari sistem tambahan biaya, pengurangan nominal uang yang diterima pelanggan, hingga penjelasan biaya jasa sejak awal transaksi. Meskipun bentuk praktiknya berbeda, seluruh model yang ditemukan memiliki kesamaan berupa adanya selisih nilai dalam pertukaran uang sejenis. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktik penukaran uang bukan terletak pada keberadaan layanan itu sendiri, melainkan pada konstruksi akad yang digunakan dalam transaksi. Dalam perspektif fikih muamalah, pertukaran uang termasuk akad *al-sharf*. Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa pertukaran mata uang sejenis wajib dilakukan secara tunai dan dengan nominal yang sama (DSN-MUI, 2002). Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya *riba fadhl* yang muncul akibat adanya kelebihan dalam pertukaran barang *ribawi* sejenis. Oleh karena itu, apabila praktik penukaran uang dipahami sebagai pertukaran uang dengan uang, maka adanya tambahan biaya maupun pengurangan nominal berpotensi menimbulkan unsur *riba*. Berdasarkan hasil penelitian, praktik yang dilakukan oleh Bu Lia dan Bu Nabila menunjukkan adanya selisih nominal antara uang yang diserahkan dan uang yang diterima pelanggan. Dalam perspektif akad *al-sharf*, kondisi tersebut berpotensi termasuk *riba fadhl* apabila selisih nominal diposisikan sebagai keuntungan dari

pertukaran uang itu sendiri. Dengan demikian, penentuan status hukum praktik tersebut sangat bergantung pada objek akad (*ma'qud alaihi*) yang menjadi dasar transaksi.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, para ulama fikih juga menjelaskan bahwa akad al-sharf memiliki karakteristik khusus dibandingkan akad muamalah lainnya. Dalam akad ini, unsur kehati-hatian menjadi sangat penting karena objek yang dipertukarkan merupakan alat tukar yang memiliki fungsi ekonomi langsung dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariat memberikan batasan yang lebih ketat dibandingkan transaksi jual beli biasa. Ketentuan kesamaan nominal dan serah terima secara tunai bertujuan menjaga keadilan serta mencegah munculnya keuntungan yang diperoleh tanpa adanya aktivitas ekonomi yang sah (Muslimin et al., 2022). Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, adanya selisih nominal sering kali dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang wajar karena dianggap sebagai biaya pelayanan. Akan tetapi, dari perspektif fikih muamalah, suatu transaksi tidak hanya dilihat dari persepsi para pihak, melainkan juga dari struktur akad yang melandasinya. Oleh sebab itu, penentuan objek akad menjadi faktor utama dalam proses takyif fiqhi atau klasifikasi hukum terhadap praktik penukaran uang menjelang Idul fitri (Irfani & Mu'awwanah, 2025).

Konsep *takyif fiqhi* memiliki kedudukan penting dalam kajian fikih muamalah kontemporer karena banyak praktik ekonomi modern yang tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik. Melalui pendekatan ini, suatu aktivitas ekonomi dianalisis berdasarkan substansi dan tujuan transaksi untuk menentukan akad yang paling sesuai. (Setiadi, Hidayat, Ansori, & Athoillah, 2023) menjelaskan bahwa ketepatan dalam menentukan akad merupakan syarat penting agar suatu transaksi dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah. Kesalahan dalam menentukan akad dapat menyebabkan perbedaan hukum terhadap praktik yang secara lahiriah tampak sama. Persoalan ini terlihat jelas dalam praktik penukaran uang menjelang Idul fitri. Apabila fokus transaksi ditempatkan pada pertukaran uang dengan uang, maka ketentuan al-sharf menjadi dasar utama penilaian hukum. Namun apabila fokus transaksi berada pada layanan memperoleh uang pecahan yang sulit diakses masyarakat, maka ruang penggunaan akad ijarah menjadi lebih terbuka. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian melahirkan berbagai pendapat di kalangan ulama maupun praktisi ekonomi syariah mengenai status hukum praktik tersebut (A. Ika Fahrenika; H. Muhtar Lutfi; Nasrullah Bin Sapa, 2022).

Keterangan dalam kitab *Fathul Mujibil Qarib* juga menunjukkan bahwa manfaat dapat menjadi objek utama suatu akad. Penjelasan tersebut memberikan dasar argumentasi bahwa jasa memperoleh dan menyediakan uang pecahan kecil memiliki nilai ekonomi yang dapat diperjualbelikan secara sah selama memenuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, biaya yang diterima penyedia jasa tidak selalu harus dipahami sebagai keuntungan dari pertukaran uang, tetapi dapat diposisikan sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan kepada pelanggan (Feni Kusumaningrum, 2025). Penjelasan tersebut semakin diperkuat oleh konsep *tabi'* yang dijelaskan dalam

Nihayatuz Zain. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa suatu benda dalam kondisi tertentu dapat berfungsi sebagai unsur pengikut, sedangkan manfaat menjadi tujuan utama transaksi. Pendekatan ini memberikan ruang analisis bahwa uang pecahan kecil bukan selalu menjadi objek utama akad, melainkan dapat berfungsi sebagai unsur yang mengikuti layanan penyediaan uang pecahan. Oleh karena itu, fokus akad tidak lagi berada pada nominal uang, melainkan pada manfaat yang diperoleh pelanggan berupa kemudahan akses terhadap uang pecahan yang dibutuhkan (Syifa Arrahmah, 2026). Perbedaan pandangan hukum yang muncul dalam praktik penukaran uang menjelang Idulfitri sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan biaya tambahan, tetapi juga berkaitan dengan cara memahami hubungan antara objek akad, manfaat transaksi, dan posisi biaya yang diterima penyedia layanan. Semakin jelas pemisahan antara pertukaran uang dan pembayaran jasa, maka semakin kuat pula argumentasi yang menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai akad ijarah yang dibenarkan syariat.

Namun demikian, para pelaku jasa memahami tambahan biaya yang diterima bukan sebagai keuntungan dari pertukaran uang, melainkan sebagai kompensasi atas layanan penyediaan uang pecahan kecil. Perspektif ini membuka kemungkinan bahwa praktik penukaran uang dapat dikonstruksikan sebagai akad *ijarah*. Dalam kitab *Fathul Mujibil Qarib* dijelaskan:

والإجارة في الحقيقة بيع إلا أنها قابلة للتأقيت وأن المبيع فيها ليست عيناً من الأعيان بل منفعة من المنافع إما منفعة عين وإما منفعة عمل

Artinya: "Ijarah pada hakikatnya adalah jual beli, hanya saja dapat dibatasi waktu. Objek yang diperjualbelikan dalam ijarah bukan barang, melainkan manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat pekerjaan." (Feni Kusumaningrum, 2025)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa objek utama akad ijarah adalah manfaat atau jasa. Dalam konteks penukaran uang menjelang Idul Fitri, manfaat yang diberikan berupa kemudahan memperoleh uang pecahan kecil yang sulit diperoleh melalui lembaga perbankan. Oleh karena itu, biaya tambahan dapat dipahami sebagai *ujrah* selama diposisikan sebagai pembayaran jasa dan bukan sebagai keuntungan dari pertukaran uang (Wati & Patimah, 2022). Pandangan tersebut diperkuat oleh penjelasan dalam kitab *Nihayatuz Zain* yang menerangkan bahwa dalam kondisi tertentu suatu benda dapat menjadi unsur pengikut (*tabi'*) sementara manfaat menjadi objek utama transaksi. Dengan pendekatan ini, uang pecahan kecil dapat dipahami sebagai unsur yang mengikuti layanan penyediaan uang, sedangkan objek utama akad tetap berupa jasa yang diberikan penyedia layanan. Pendapat tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Misbakhul Khaer yang menyatakan bahwa keuntungan penyedia jasa seharusnya berasal dari layanan memperoleh dan menyediakan uang pecahan kecil, bukan dari pertukaran uang itu sendiri (Misbakhul Khaer, 2026). Oleh karena itu, nominal uang yang dipertukarkan harus tetap sama, sedangkan biaya jasa dibayarkan secara terpisah sebagai bentuk *ujrah*.

Prinsip pemberian upah dalam Islam juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةِ السُّلَمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ"

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemberian upah atas jasa yang dilakukan seseorang merupakan hal yang dibenarkan dalam Islam selama dilakukan secara jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Oleh sebab itu, biaya tambahan dalam praktik penukaran uang dapat diterima apabila diposisikan sebagai upah jasa yang terpisah dari akad *al-sharf*. Heru Sunarko menegaskan bahwa biaya tambahan yang telah ditentukan sejak awal transaksi tidak dapat dipahami sebagai sedekah karena sedekah bersifat sukarela dan tidak ditetapkan nominalnya (Heru Sunarko, 2026). Oleh karena itu, biaya tersebut lebih tepat dipahami sebagai pembayaran jasa yang harus dijelaskan secara transparan kepada pelanggan.

Relevansi Praktik Penukaran Uang terhadap Kebutuhan Sosial dan Prinsip Syariah

Praktik penukaran uang menjelang Idul fitri berkembang karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil untuk tradisi berbagi kepada keluarga, kerabat, dan anak-anak saat hari raya (Zahra & Hikam, n.d.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan menggunakan jasa penukaran uang karena faktor kemudahan, efisiensi waktu, dan keterbatasan akses terhadap layanan penukaran resmi di perbankan. Keberadaan jasa penukaran uang pada dasarnya memberikan manfaat sosial karena membantu masyarakat memperoleh uang pecahan kecil secara lebih cepat dan praktis. Namun demikian, kebutuhan sosial tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi. Setiap transaksi tetap harus memenuhi ketentuan hukum Islam, terutama terkait kejelasan akad dan terhindarnya unsur riba (Saputra, Nasrullah, Muslim, & Hakim, n.d.). Dalam konteks ini, pemisahan yang tegas antara akad *al-sharf* dan akad *ijarah* menjadi solusi yang paling relevan. Pertukaran uang dilakukan dengan nominal yang sama sesuai ketentuan syariah, sedangkan biaya tambahan dibayarkan secara terpisah sebagai kompensasi atas jasa penyediaan uang pecahan kecil. Model seperti ini memberikan kepastian hukum sekaligus tetap mengakomodasi kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif fikih muamalah, keberadaan suatu layanan ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan aspek keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, tetapi juga berdasarkan manfaat yang diberikan kepada masyarakat (Meydora Cahya Nugraheni, Prawira W, & Hindina Maulida, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jasa penukaran uang menjelang Idulfitri muncul sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh uang pecahan kecil melalui jalur resmi. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara kebutuhan sosial dan lahirnya bentuk-bentuk layanan ekonomi baru di tengah masyarakat. Kebutuhan terhadap uang pecahan kecil menjelang Idul fitri bukan sekadar kebutuhan ekonomi,

tetapi juga berkaitan dengan tradisi sosial yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tradisi berbagi uang kepada anak-anak dan anggota keluarga saat hari raya menjadi faktor yang mendorong meningkatnya permintaan terhadap uang pecahan baru. Oleh karena itu, keberadaan jasa penukaran uang pada dasarnya memberikan manfaat sosial yang cukup signifikan karena membantu masyarakat memenuhi kebutuhan tersebut secara lebih mudah dan cepat (Dany Gibran, 2026). Meskipun prinsip kemanfaatan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepatuhan terhadap syariah. Kaidah fikih menjelaskan bahwa setiap kemaslahatan harus diwujudkan melalui cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Oleh sebab itu, layanan penukaran uang yang memberikan manfaat bagi masyarakat tetap harus memperhatikan kejelasan akad, transparansi biaya, serta terhindar dari unsur riba dan gharar. Dengan demikian, keberadaan manfaat sosial tidak secara otomatis menjadikan suatu transaksi sah apabila struktur akad yang digunakan masih mengandung persoalan hukum (Rudi Hartono I et al., 2025).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tidak terlalu memperhatikan bentuk akad yang digunakan dalam transaksi. Mereka lebih berfokus pada kemudahan memperoleh uang pecahan kecil daripada aspek hukum yang melandasi transaksi tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya edukasi mengenai akad muamalah kepada masyarakat. Literasi fikih muamalah yang baik akan membantu masyarakat memahami bahwa kejelasan akad bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari upaya menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi (Syarofi, Mu'awanah, & Sa'diya, 2023). Di sisi lain, para pelaku jasa juga perlu memahami bahwa transparansi biaya merupakan unsur penting dalam transaksi syariah. Biaya jasa yang dijelaskan sejak awal akan menghindarkan para pihak dari kesalahpahaman dan memperkuat unsur kerelaan (*antaradhin*) dalam transaksi. Prinsip kerelaan tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam muamalah Islam karena menunjukkan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan (Irfani & Mu'awwanah, 2025). Selain memberikan implikasi bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga relevan bagi lembaga keuangan syariah. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil menunjukkan adanya peluang bagi lembaga keuangan untuk menghadirkan layanan penukaran yang lebih mudah diakses dan lebih dekat dengan masyarakat. Apabila layanan resmi mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara optimal, maka ketergantungan terhadap jasa penukaran informal dapat berkurang. Pada saat yang sama, masyarakat juga memperoleh jaminan bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bambang Hery Aryanto & Hasan Husaini, 2025).

Secara keseluruhan, praktik penukaran uang menjelang Idul fitri menunjukkan bahwa kebutuhan sosial masyarakat dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip fikih muamalah apabila terdapat kejelasan akad, transparansi biaya, dan pemisahan yang tegas antara pertukaran uang dan pembayaran jasa. Oleh karena itu, upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi penting agar praktik yang

berkembang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam perspektif syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku jasa sebenarnya telah memahami aktivitas yang mereka lakukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi mengenai pentingnya kejelasan akad perlu terus dilakukan agar praktik penukaran uang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Praktik penukaran uang menjelang Idul fitri pada dasarnya dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah apabila terdapat kejelasan akad, transparansi biaya, dan pemisahan yang tegas antara pertukaran uang dan pembayaran jasa. Kejelasan akad menjadi faktor utama yang menentukan apakah transaksi tersebut termasuk akad yang dibenarkan syariat atau berpotensi mengandung unsur riba.

KESIMPULAN

Praktik Praktik penukaran uang menjelang Idul fitri merupakan fenomena ekonomi musiman yang berkembang karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil. Praktik tersebut muncul sebagai respons atas keterbatasan akses penukaran resmi di lembaga perbankan serta kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau. Dalam praktiknya, ditemukan beberapa variasi mekanisme transaksi, yaitu sistem tambahan biaya di awal transaksi, sistem pengurangan nominal uang yang diterima pelanggan, dan sistem pemisahan biaya jasa sejak awal transaksi.

Dalam perspektif fikih muamalah, persoalan utama praktik penukaran uang terletak pada penentuan objek akad (*ma'qud alaih*). Apabila transaksi dipahami sebagai akad *sharf* atau pertukaran uang sejenis, maka nominal uang yang dipertukarkan harus sama dan dilakukan secara tunai sesuai ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002. Oleh sebab itu, adanya tambahan nominal dalam pertukaran uang sejenis berpotensi termasuk riba *fadh*l. Namun apabila transaksi diposisikan sebagai akad *ijarah*, maka tambahan biaya dapat dipahami sebagai upah atas jasa penyediaan uang pecahan kecil, selama terdapat pemisahan yang jelas antara pertukaran uang dan pembayaran jasa.

Pandangan para ahli menunjukkan bahwa praktik penukaran uang pada dasarnya dapat diarahkan menjadi transaksi yang sesuai syariah melalui kejelasan akad dan pemisahan biaya jasa. Pendekatan ini juga diperkuat oleh kajian kitab fikih seperti *Fathul Mujibil Qarib* dan *Nihayatuz Zein* yang menjelaskan bahwa dalam akad tertentu, manfaat atau jasa dapat menjadi objek utama transaksi, sedangkan benda hanya menjadi bagian yang mengikuti. Dengan demikian, praktik penukaran uang tidak harus dihilangkan sepenuhnya, tetapi perlu diarahkan agar memiliki struktur akad yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ika Fahrika; H. Muhtar Lutfi; Nasrullah Bin Sapa. (2022). ANALISIS TRANSAKSI VALUTA ASING (AL-SHARF): Tinjauan Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *AL-KHARAJ*, (Vol 2, No 2 (2022)), 113-127.
- Ahmad Syahid. (2026). *Hukum Tukar Uang Baru Jelang Lebaran Menurut MUI Karawang: Jasa atau Riba?* [Artikel]. Radar Karawang. Retrieved from Radar Karawang website: <https://radarkarawang.id/hukum-tukar-uang-baru-jelang-lebaran-menurut-mui-karawang-jasa-atau-riba/>
- Bambang Hery Aryanto & Hasan Husaini. (2025). PRAKTIK PERTUKARAN MATA UANG DI LUAR BANK DI BANJARMASIN DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 1(2), 97-111. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v1i2.18>
- Dany Gibran. (2026). *Mengapa Layanan Tukar Uang Baru Selalu Diburu Jelang Lebaran?* [Artikel]. CNBC Indonesia. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260225134439-72-713822/mengapa-layanan-tukar-uang-baru-selalu-diburu-jelang-lebaran>
- DSN-MUI. (2002). *JUAL BELI MATA UANG (AL-SHARF)* (Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002). Indonesia: Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Retrieved from Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia website: <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>
- Feni Kusumaningrum. (2025). *Menukarkan Uang Menjelang Lebaran, Bagaimana Hukumnya?* Jombang: NU Online. Retrieved from NU Online website: <https://jombang.nu.or.id/syariah/menukarkan-uang-menjelang-lebaran-bagaimana-hukumnya-00mdu>
- Heru Sunarko. (2026, May 5). *Wawancara terkait akad penukaran uang menjelang lebaran*.
- Irfani, A., & Mu'awwanah, U. (2025). *AKAD DALAM SEBUAH TRANSAKSI: STUDI FATWA DSN-MUI DAN KAIDAH FIKIH MUAMALAH*. 1.
- Maula, N. S., Rifai, M. S., & Amarodin, M. (2026). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PERCETAKAN: STUDI KASUS PADA INTAN COMPUTER FOTOCOPY & DIGITAL PRINTING KARANGREJO - TULUNGAGUNG. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(1).
- Meydora Cahya Nugrahenti, Prawira W, & Hindina Maulida. (2021). *PEMAHAMAN DAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd edn). SAGE.
- Misbakkhul Khaer. (2026, May 16). *Wawancara akad penukaran uang menjelang idul fitri*.
- Muslimin, J., Da'wat, M., Afdhal, M., Nugroho, R., Rambe, S., Masruroh, S., & Matin, U. (2022). Analysis of Foreign Exchange Transactions (Al-Sharf) Variety in Review of Islamic Law in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIIS and ICESTIIS 2021, 20-21 October 2021, Jambi, Indonesia*. Presented at the Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIIS and

- ICESTIIS 2021, 20-21 October 2021, Jambi, Indonesia. Jambi, Indonesia: EAI.
<https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316345>
- Rifai, M. S. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Perilaku Konsumen Apotek Barokah Kaliboto Pasca Pemberhentian Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 12(1), 68–75. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.7342>
- Rifai, M. S., & Amarodin, M. (n.d.). *Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Untingan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Gambar Wonodadi Blitar)*.
- Rudi Hartono I, Abdul Ikrom, Annisa Mardhatillah, Meizatul Hasanah, & Muhammad Dzikrullah. (2025). Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 118–137. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i3.1191>
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (n.d.). *Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam*.
- Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, Moh. A. Z., & Athoillah, M. A. (2023). Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 567–584. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarofi, M., Mu'awanah, M., & Sa'diya, N. S. (2023). Urgensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(02), 28–40. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v5i02.1476>
- Syifa Arrahmah. (2026). *Menukar Uang Baru Jelang Lebaran, Bagaimana Hukumnya?* [Artikel]. Jakarta, Indonesia: NU Online. Retrieved from NU Online website: <https://nu.or.id/nasional/menukar-uang-baru-jelang-lebaran-bagaimana-hukumnya-vzOe9>
- Wati, A., & Patimah, S. (2022). TRANSAKSI TRANSFERMASI DI BRILINK DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BIL UJRAH (MEWAKILKAN DENGAN IMBALAN). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 186–196. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.237>
- Zahra, M. F., & Hikam, U. (n.d.). *Fenomena Penukaran Uang Pecah Pinggir Jalan Menjelang Idul Fitri Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Kota Mojokerto)*.